



PENETAPAN
Nomor 45 / Pdt. P / 2025 / PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

ZULKEFLI BIN WAHIT, Tempat, tanggal Lahir Kebumen, 13 Oktober 1976, Umur 48 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Sei Nayon GG Tenggara Blok C No. 31 RT 003 RW. 012, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Bukti-bukti surat serta keterangan Saksi dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, 3 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 45/PDT.P/2025/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 3175101310760010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 Maret 2018;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 3175101801100064 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 Agustus 2024;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dengan seorang Istri bernama SENTIARA SAMOSIR, di hadapan pemuka agama Islam pada tanggal 23 Mei 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/105/IX/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar, Kota Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi Kutipan Akta Nikah tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar oleh pihak Instansi KUA, oleh sebab itu dilakukan perkawinan kembali berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 1470/65/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, tertanggal 01 Juli 2013;

4. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama PUTRI ARIFIONA BINTI ABDULLAH, anak ke 1 (satu), jenis kelamin Perempuan, lahir di Johor Bahru, pada tanggal 30 Oktober 2004, berdasarkan Kelahiran Warga Negara Indonesia menurut JPN Negeri Johor Nomor C0090156 tanggal 02 Maret 2011 dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Nomor : A.12/SPBKI/Kons-JB/04/2011 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia Johor Bahru Pada tanggal 14 April 2011 dan Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri Nomor 36/DUKCAPIL-BTM/4/IV2018 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26 April 2018 ;

5. Bahwa pada Akte kelahiran anak Pemohon dimana nama orang tua (Ayah/Ibu) tertulis nama Ayah AZMI BIN HASAN dan Nama Ibu tertulis INTAN SARI BINTI MUSYADI, Dimana mereka adalah merupakan orang Tua Angkat oleh Anak pemohon bernama PUTRI ARIFIONA BINTI ABDULLAH di Johor Baru. Pada saat kelahiran Anak Pemohon pada saat itu Pemohon tidak mempunyai surat-Surat / Dokumen yang sah pada saat Pemohon bekerja sebagai TKI di Malaysia. Orang Tua Angkat anak Pemohon adalah merupakan Mandor di tempat Pemohon bekerja. Pemohon meminta kepada Bapak Azmi supaya bisa menjamin anak Pemohon untuk membuat kelengkapan surat lahir untuk anak Pemohon supaya anak Pemohon bisa sekolah di Johor Bahru.

6. Bahwa Anak Pemohon adalah merupakan Anak Sah dari Pemohon ZULKEFLI BIN WAHIT dan Istri Pemohon bernama SENTIARA SAMOSIR, dan Anak Angkat dari Bapak AZMI BIN HASAN dan Ibu INTAN SARI BINTI MUSYADI dan telah diterangkan dalam SURAT AKUAN BERKANUN 1960 oleh Bapak Angkat AZMI Bin HASAN di Malaysia dibuat di hadapan PESURUHJAYA SUMPAH MALAYSIA pada tanggal 27 Januari 2025 ;

7. Bahwa Sekarang Pemohon berkeinginan untuk Merubah nama Anak Pemohon berdasarkan Kelahiran Warga Negara Indonesia menurut JPN Negeri Johor Nomor C0090156 tanggal 02 Maret 2011 dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Nomor : A.12/SPBKI/Kons-JB/04/2011 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia Johor Bahru Pada tanggal 14 April 2011 dan Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri Nomor 36/DUKCAPIL-BTM/4/IV2018 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 45 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26 April 2018, semula Nama Anak tertulis PUTRI ARIFIONA BIN ABDULLAH dirubah menjadi PUTRI ARIFIONA BINTI ZULKEFLI;

8. Bahwa identitas Nama Anak Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 743/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/XI/2024, semula Nama Anak Pemohon tertulis PUTRI ARIFIONA BINTI ABDULLAH dirubah menjadi PUTRI ARIFIONA BINTI ZULKEFLI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tertanggal 25 November 2024;

9. Bahwa Alasan Pemohon merubah nama ayah dibelakang nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, karena ingin Pemohon ingin memasukan Nama Pemohon dibelakang nama anak Pemohon;

10. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Merubah Nama Anak Pemohon berdasarkan Kelahiran Warga Negara Indonesia menurut JPN Negeri Johor Nomor C0090156 tanggal 02 Maret 2011 dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Nomor : A.12/SPBKI/Kons-JB/04/2011 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia Johor Bahru Pada tanggal 14 April 2011 dan Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri Nomor 36/DUKCAPIL-BTM/4/IV2018 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26 April 2018, semula Nama Anak tertulis PUTRI ARIFIONA BINTI ABDULLAH dirubah menjadi PUTRI ARIFIONA BINTI ZULKEFLI;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk Melaporkan dan Mencatatkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 45 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3175101310760010, tanggal 30 Maret 2018, atas nama ZULKEFLI BIN WAHIT, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3175106103760010, tanggal 28 Maret 2018, atas nama SENTIARA SAMOSIR, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3175101801100064, tanggal 9 Agustus 2024, atas nama kepala keluarga ZULKEFLI BIN WAHIT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : B.383.KUA.32.05.10/PW.01/05/2018, antara ZULKEFLI dengan SENTIARA SAMOSIR, Tanggal 09 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1470/65/VII/2013, antara ZULKEFLI dengan SENTIARA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Nomor : A.12/SPBKI/Kons-JB/04/2011, Tanggal 14 April 2011, atas nama PUTRI ARIFIONA BINTI ABDULLAH, yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Pelaporan Kelahiran Di Luar Negeri, Nomor 36/DUKCAPIL-BTM/4/IV/2018, tanggal 26 April 2018, atas nama PUTRI ARIFIONA BINTI ABDULLAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Akuan, Tanggal 27 Januari 2025, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil No. 33/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/I/2025, tanggal 16 Januari

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 45 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa Bukti surat di atas berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MUNAWAROH:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Saudara Pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah ayah bernama PUTRI ARIFIONA BINTI ABDULLAH;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut menjadi bernama ZULKEFLI;
- Bahwa nama Pemohon tercatat Abdullah Karena pada saat Pemohon mengurus Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon sedang bekerja di Malaysia, dan tidak memiliki dokumen identitas diri, sehingga nama Pemohon tercatat dengan nama Abdullah

2. SULISTINAWATI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Saudara Pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah ayah bernama PUTRI ARIFIONA BINTI ABDULLAH;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut menjadi bernama ZULKEFLI;
- Bahwa nama Pemohon tercatat Abdullah Karena pada saat Pemohon mengurus Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon sedang bekerja di Malaysia, dan tidak memiliki dokumen identitas diri, sehingga nama Pemohon tercatat dengan nama Abdullah

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 45 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3175101310760010, tanggal 30 Maret 2018, atas nama ZULKEFLI BIN WAHIT, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama" namun menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Perubahan dari kata ubah/berubah/mengubah/perubahan yaitu : menjadi lain dari semula, menjadi sesuatu yang berlainan dari yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 tentang Pelaporan Kelahiran Di Luar Negeri, Nomor 36/DUKCAPIL-BTM/4/IV/2018, tanggal 26 April 2018, atas nama PUTRI ARIFIONA BINTI ABDULLAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, nama Anak Pemohon tertulis bernama PUTRI ARIFIONA BINTI ABDULLAH;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 45 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Pelaporan Kelahiran Di Luar Negeri, Nomor 36/DUKCAPIL-BTM/4/IV/2018, tanggal 26 April 2018, atas nama PUTRI ARIFIONA BINTI ABDULLAH semula bernama PUTRI ARIFIONA BINTI ABDULLAH menjadi PUTRI ARIFIONA BINTI ZULKEFLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. MUNAWAROH dan saksi 2. SULISTINAWATI menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sekarang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dan akan memperbaiki identitas nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi maka terhadap permohonan perubahan namanya cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon mengenai pelaporan kepada instansi terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 45 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kelahiran Warga Negara Indonesia menurut JPN Negeri Johor Nomor C0090156 tanggal 02 Maret 2011 dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Nomor : A.12/SPBKI/Kons-JB/04/2011 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia Johor Bahru Pada tanggal 14 April 2011 dan Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri Nomor 36/DUKCAPIL-BTM/4/IV2018 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26 April 2018, semula bernama "PUTRI ARIFIONA BINTI ABDULLAH" menjadi "PUTRI ARIFIONA BINTI ZULKEFLI";
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suhesti.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 45 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00

Administrasi. Rp100.000,00

PNBP Panggilan Rp 10.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)